BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Pada zaman sekarang, selain tanah sebagai benda wakaf tidak bergerak ada juga wakaf benda bergerak yaitu wakaf berupa uang.

Di Indonesia khususnya persyarikatan Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat membentuk Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat sebagai penghimpun, pengelola dan pendayagunaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat. BWUM Sumatera Barat bekerjasama dengan bank-bank syariah untuk menyimpan dan bagi hasil (*mudharabah*) dari uang wakaf yang telah terkumpul sehingga uang bagi hasil tersebut digunakan untuk program pendayagunaan keuntungan wakaf uang.

Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Untuk mengatasi permasalahan terhadap organisasi adanya tumpang tindih antar tugas dengan jabatan yang diemban, serta masih ada pengurus yang tidak setia dengan kepengurusannya. Juga masih ada program yang belum terlaksana karena beberapa kendala. Cara melakukan penguatan organisasi dengan tinjauan manajemen pengorganisasian untuk memperkuat kembali kinerja organisasi Badan Wakaf Uang berdasarkan potensi yang dimiliki pengurus dan eksekutif.

Didalam mengembangkan kembali pengorganisasian Badan Wakaf Uang Muhammadiyah diperlukan keselarasan pembagian kerja dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), yaitu memberikan pelatihan kepada pengurus dan eksekutif dalam menumbuhkembangkan organisasi agar tersebar luas selain di Kota Padang sendiri. Didalam melakukan manajemen, mengikutsertakan masyarakat luas dalam partisipasi berwakaf uang sehingga terciptanya perkembangan yang selaras dan mengupayakan pengorganisasian pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab serta berhubungan solidaritas sesama pengurus dan eksekutif Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat didalam penerapan dan pelaksanaan sehingga program yang disiasati adalah solusi meluasnya para wakif uang di Sumatera Barat.

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen kedua setelah rencana-rencana disusun, maka tugas manajer yang bersangkutan adalah mengorganisasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber visikal dan memanfaatkannya dengan tepat. Pengorganisasian dalam pandangan Islam bukan semata-mata

UIN IMAM BONJOL PADANG

sebagai wadah tetapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis.

Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan orang-orang, pekerjaan, wewenang dan tanggungjawab ke dalam sebuah kesatuan sehingga terwujud efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, maka pada akhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pengelompokan kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengurus (*nadzir*). Dalam perkembangan wakaf uang perlu adanya dukungan baik sesama pengurus maupun eksekutif, supaya dalam pembagian kerja yang telah ditentukan tidak rangkap jabatan bagi rekan kerja lainnya saat perealisasian tugas kerja. Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat adalah lembaga yang bertujuan mengelola menghimpun, mengembangkan dan mendayagunakan keuntungan wakaf yang sudah dilakukan proses pengorganisasian melalui adanya struktur organisasi. Secara formal pengelompokkan atau pembagian kerja sudah dilakukan di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, akan tetapi didalam pelaksanaannya belum seperti pengelompokkan kerja menurut konsep pengorganisasian. Hal ini diketahui dengan adanya rangkap jabatan dikalangan pengurus/staf seperti sekretaris melakukan tugas eksekutif dan anggota pengurus masih ada yang tidak aktif.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Wewenang dan tanggung jawab pengurus dan eksekutif Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat telah ditentukan melalui pengelompokan kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang masing-masing akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan masih ada pengurus bertugas di lembaga lain (rangkap jabatan), sehingga pelaksanaan tanggung jawabnya di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat kurang maksimal.
3. Hubungan kerja pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat cukup harmonis dan saling bekerjasama dengan menggunakan prinsip kolektif kolegial. Ketua bukan hanya saja sebagai pengawas tetapi beliau ikut serta dalam melakukan tugas atau pekerjaan lainnya.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pengurus Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat lebih intensif dalam melaksanakan tugasnya di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Seperti, pengurus Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Sehingga tidak akan terjadinya rangkap kerja dalam sebuah organisasi.
2. Hendaknya pengurus Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat bisa melakukan pengelompokkan kerja, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja, masing-masing pengurus secara baik dan profesional sesuai dengan konsep pengorganisasian.
3. Hendaknya ketua Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat lebih memaksimalkan memberikan dorongan tanggung jawab terhadap tugas yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

diemban pengurus dan eksekutif supaya hak dan tanggung jawab berjalan dengan baik. Perlunya penguatan komunikasi terhadap pengurus yang kurang aktif dalam kepengurusan. Sehingga datang pada saat pertemuan atau melaksanakan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam SK serta program dari Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

4. Perlunya sosialisasi yang meluas kepada masyarakat Khususnya Kota Padang dan umumnya mengenalkan Wakaf Uang ke suluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Dengan perluasan wilayah pencarian wakif dan wakif bertambah juga akan menambah surplus keuangan wakaf juga sehingga program yang sudah direncanakan dalam setiap periode dapat terlaksana.
5. Sebagai Pengurus (*nazhir*) harus memenuhi syarat-syarat sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.

UIN IMAM BONJOL PADANG